



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2356/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, NIK 3210064607880041, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Blok Citayem RT 001 RW 007 Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dede Aif Musoffa, S.H., yang berkantor di Jalan Cempaka RT 03 RW 04 Blok Rabu Desa Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2563/ADV/XI/2022/PA.Mjl tanggal 29 November 2022, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK 3209021906820008 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di semula di Blok Citayem RT 001 RW 007 Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, dengan Nomor 2356/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 19 Juli 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka pada tanggal 27 Oktober 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/85/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blok Citayem RT 001 RW 007 Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka,;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Rindi Kiara Rismayanti umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 04 Desember 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia, tidak pernah pulang maupun memberi nafkah lahir batin pada Penggugat hingga sekarang selama ± 7 bulan;
5. Bahwa akibat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir batin dan Penggugat berkeberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut;
6. Bahwa atas uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan : Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu kul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 26 Agustus 2022 dan 24 November 2022 sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, Nomor 444/85/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Nomor 474/190/Ds-18/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Blok Cinangka RT 005 RW 003 Desa Cengal Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 27 Oktober 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Blok Citayeum RT 001 RW 007 Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Rindi Kiara Rismayanti umur 7 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat di Blok Citayeum RT 001 RW 007 Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tidak diketahui yang lalu dengan tidak memperdulikan lagi Penggugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 4 dari 9 hal.



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok Citayem RT 001 RW 007 Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tidak diketahui yang lalu;
- Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajibnya untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2013, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggung jawab dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan selama tidak diketahui dan tidak pernah datang lagi

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat telah melanggar sighth talik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tidak diketahui yang lalu dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memperdulikan lagi/tidak bertanggung jawab lagi terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan pula bahwa sesaat akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah mengucapkan sighth ta'lik talak sehingga dengan demikian terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di muka sidang telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam dalam Kitab Syarqowi Ala Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

Hal. 7 dari 9 hal.



Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ahud Hurairi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ahud Hurairi, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 220.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.